



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama:

ILAN LANIATI, Tempat/tanggal lahir Kuningan, 07 Maret 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tinggal: Lingkungan Kliwon RT/RW 008/003 Desa Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, NIK 3208094705680004, Telp. 085322324406, E-mail: ilanlaniati825@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti-surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan secara Cuma-Cuma (Prodeo) berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng jo. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: SP.DIPA-005.03.2.099089/2025 tanggal 2 Desember 2024 dalam register elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 10 Februari 2015 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai NIK 3208094807060002 , Kartu Keluarga 3208091503230004 ;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang tertulis dan terbaca TJIOE SIN LAN , Perempuan, tempat/tanggal lahir, Kuningan, 07 Maret 1968 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. DUA PULUH./1968 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar nomor 491/I.02 .Kep/ I / 86 tertulis dan terbaca CIU SIN LAN lahir di Kuningan , 07 Maret 1968 ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Keterangan Memeluk Agama Islam Nomor Ctt / 915 / III/ 94 tertulis dan terbaca ILAN LANIATI lahir di Kuningan , 07 Maret 1968 tertanggal 12 Maret 1994 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang suami bernama DONARA BUDI SANTOSO sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 31 / 31 / IV / 1994, pada tanggal 04 April 1994, yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dikarenakan Pemohon telah menjadi seorang MUALAF ;
- Bahwa Pemohon tertulis dan terbaca TJIOE SIN LAN sesuai dengan Akta Kelahiran No. DUA PULUH./1968 , diperbaiki dan diubah menjadi tertulis dan terbaca **ILAN LANIATI** Sesuai dengan Surat Keterangan Memeluk Agama Islam nomor Ctt / 915 / III / 94 ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi keabsahan hukumnya penggantian nama Pemohon tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Ganti nama ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tertulis dan terbaca **CIU SIN LAN** sesuai dengan Akta Kelahiran, dan Ijazah diubah menjadi tertulis dan terbaca **ILAN LANIATI** sesuai Surat Keterangan Memeluk Agama Islam dengan nomor Cit / 915 / III / 94

Halaman 2 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



tertanggal 12 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Badan Mualif Kabupaten Kuningan ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang pergantian nama Pemohon, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut .

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan oleh Negara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada Nomor NIK, posita dan petitum permohonan pemohon sebagai berikut:

a. NIK dalam identitas permohonan Pemohon semula tertulis 3208094807060002 diubah menjadi 3208094705680004;

b. Posita yang semula tertulis dan terbaca:

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dikarenakan Pemohon telah menjadi seorang MUALAF;

Posita tersebut berubah menjadi tertulis dan terbaca:

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dikarenakan Pemohon telah menjadi seorang MUALAF dan Pemohon hendak mengurus pembuatan paspor untuk keperluan Umroh;

c. Petitum permohonan Pemohon yang semula tertulis dan terbaca:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tertulis dan terbaca CIU SIN LAN sesuai dengan Akta Kelahiran, dan Ijazah diubah menjadi tertulis dan terbaca ILAN LANIATI sesuai Surat Keterangan Memeluk Agama Islam dengan nomor Cit / 915 / III / 94 tertanggal 12 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Badan Mualif Kabupaten Kuningan ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang pergantian nama Pemohon, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan oleh Negara.

Halaman 3 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum permohonan Pemohon tersebut berubah menjadi tertulis dan terbaca:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan TJIOE SIN LAN lahir di Kuningan, tanggal 07 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor: DUAPULUH/1968 tanggal 14 Februari 1979, Ciu Sin Lan lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968, sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) N0. 02 OC oh 0676833 tanggal 2 Juni 1987, dan ILAN LANIATI lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3208094705680004 tanggal 15 Maret 2023, Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024, Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Ctt / 915 / III/ 94 tertulis dan terbaca ILAN LANIATI lahir di Kuningan, 07 Maret 1968 tertanggal 12 Maret 1994, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 31 / 31 / IV / 1994 tanggal 04 April 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3208094705680004 tanggal 15 Maret 2023, Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024, Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Ctt / 915 / III/ 94 tertulis dan terbaca ILAN LANIATI lahir di Kuningan, 07 Maret 1968 tertanggal 12 Maret 1994, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 31 / 31 / IV / 1994 tanggal 04 April 1994, tercatat nama ILAN LANIATI lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang pergantian nama Pemohon, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan oleh Negara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Fotocopy* dari asli Surat Pernyataan Nomor: Ctt/915/III/94 tanggal 12 Maret 1994 mengenai ILAN LANIATI telah berpindah agama dari Katholik menjadi Islam, diberi tanda P-1;
2. *Fotocopy* dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ILAN LANIATI, NIK 3208094705680004, tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda P-2;
3. *Fotocopy* dari asli Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga ILAN LANIATI, diberi tanda P-3;
4. *Fotocopy* dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/IV/1994 tanggal 4 April 1994 untuk Istri dengan nama suami Donara Budhi Santosa dan Istri bernama Ilan Laniati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan, diberi tanda P-4;
5. *Fotocopy* dari asli Akte Kelahiran Nomor: DUAPULUH/1968 tanggal 14 Februari 1979, atas nama TJIOE SIN LAN lahir di Kuningan, tanggal 07 Maret 1968, diberi tanda P-5;
6. *Fotocopy* dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) N0. 02 OC oh 0676833 tanggal 2 Juni 1987 atas nama Ciu Sin Lan, diberi tanda P-6;
7. *Fotocopy* dari asli Surat Bukti Penelitian Nomor: Q.195-20/XIX/8/1977 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai keaslian dan keabsahan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia atas nama pemegang nama Sukandi, dengan nama lama Tjioe Kay Tjie, tanggal 3 Agustus 1977, diberi tanda P-7;
8. *Fotocopy* dari asli Kutipan Akta Kematian berdasarkan akta kematian nomor 3208-KM-05072012-0001, tanggal 11 Juli 2012 atas nama Nie Han Joe alias Eni Hartini, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa *fotocopy* tersebut di atas telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam bentuk lain, dan Penentuan keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AAN ANDI MUGNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon untuk keperluan membuat paspor Umroh;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa (etnis Tionghoa);
- Bahwa nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu ayah bernama Tjioe Kay Tjie dan ibu bernama Nie Han Joe;
- Bahwa orang tua Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia beretnis Tionghoa/Cina;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kliwon RT/RW 008/003 Desa Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kuningan pada tanggal 07 Maret 1968;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akte Kelahiran adalah Tjioe Sin Lan;
- Bahwa dahulu nama lahir Pemohon adalah Tjioe Sin Lan sampai dengan Pemohon Sekolah Menengah Atas (SMA), namun sejak kecil Pemohon sudah memiliki nama Indonesia yaitu Ilan Laniati;
- Bahwa semenjak Pemohon masuk agama Islam pada tahun 1994 saat sebelum Pemohon menikah, sehingga identitas Pemohon dalam dokumen Surat Pernyataan Mualaf sudah tercatat dengan nama Ilan Laniati, kemudian nama Ilan Laniati berlanjut dipergunakan dalam KTP dan KK Pemohon, serta Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon dalam KK Pemohon adalah Soekandi dan nama ibu Pemohon adalah Eni H. yang kepanjangannya Eni Hartini;
- Bahwa nama Soekandi dan Eni H./Eni Hartini adalah nama Indonesia dari ayah dan ibu Pemohon;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Pemohon akan berangkat Umroh pada tanggal 4 April 2025;
- Bahwa dalam pembuatan paspor, Pemohon terkendala karena nama Pemohon dalam Akte Kelahiran berbeda dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa tidak ada saudara Pemohon atau orang lain di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang bernama Ilan Laniati, sehingga dengan penegasan nama Pemohon Ilan Laniati, tidak ada yang dirugikan karena semata-mata Pemohon hanya ingin mengurus paspor untuk umroh;
- Bahwa Saksi sebagai adik Pemohon juga memiliki nama Tionghoa/Cina yaitu Tjioe Sin An;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi, Pemohon, maupun orang tua Pemohon memiliki nama Tionghoa/Cina dan nama Indonesia, namun sepengetahuan Saksi, orang keturunan Tionghoa di Indonesia biasanya memang memiliki nama Tionghoa/Cina untuk melestarikan budaya etnis Tionghoa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I Pemohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan jika keterangan tersebut benar dan Pemohon tidak merasa keberatan;

2. Saksi ETI SUKAETI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon untuk keperluan membuat paspor Umroh;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa (etnis Tionghoa);
- Bahwa nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu ayah bernama Tjioe Kay Tjie dan ibu bernama Nie Han Joe;
- Bahwa orang tua Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia beretnis Tionghoa/Cina;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kliwon RT/RW 008/003 Desa Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kuningan pada tanggal 07 Maret 1968;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Akte Kelahiran adalah Tjioe Sin Lan;
- Bahwa dahulu nama lahir Pemohon adalah Tjioe Sin Lan sampai dengan Pemohon Sekolah Menengah Atas (SMA), namun sejak kecil Pemohon sudah memiliki nama Indonesia yaitu Ilan Laniati;
- Bahwa semenjak Pemohon masuk agama Islam pada tahun 1994 saat sebelum Pemohon menikah, sehingga identitas Pemohon dalam dokumen Surat Pernyataan Mualaf sudah tercatat dengan nama Ilan Laniati, kemudian nama Ilan Laniati berlanjut dipergunakan dalam KTP dan KK Pemohon, serta Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon dalam KK Pemohon adalah Soekandi dan nama ibu Pemohon adalah Eni H. yang kepanjangannya Eni Hartini;
- Bahwa nama Soekandi dan Eni H./Eni Hartini adalah nama Indonesia dari ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa rencananya Pemohon akan berangkat Umroh pada tanggal 4 April 2025;
- Bahwa dalam pembuatan paspor, Pemohon terkendala karena nama Pemohon dalam Akte Kelahiran berbeda dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa tidak ada saudara Pemohon atau orang lain di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang bernama Ilan Laniati, sehingga dengan penegasan nama Pemohon Ilan Laniati, tidak ada yang dirugikan karena semata-mata Pemohon hanya ingin mengurus paspor untuk umroh;
- Bahwa Saksi sebagai Kakak Pemohon juga memiliki nama Tionghoa/Cina yaitu Tjioe Sin Wa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi, Pemohon, maupun orang tua Pemohon memiliki nama Tionghoa/Cina dan nama Indonesia, namun sepengetahuan Saksi, orang keturunan Tionghoa di Indonesia biasanya memang memiliki nama Tionghoa/Cina untuk melestarikan budaya etnis Tionghoa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi II Pemohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan jika keterangan tersebut benar dan Pemohon tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selain dari permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Pemohon juga menyampaikan secara lisan jika tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah pada

Halaman 8 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Pemohon ingin menunaikan ibadah umroh pada 4 April 2025, namun pengurusan administrasi keberangkatan umroh tersebut terkendala pada pengurusan paspor, dimana oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dan Surat Tanda Taman Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon, dengan nama Pemohon dalam identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Surat Pernyataan Pemohon telah pindah agama dari Katolik ke Islam, maka paspor Pemohon tidak dapat diterbitkan oleh Kantor Imigrasi. Padahal nama TJIOE SIN LAN lahir di Kuningan, tanggal 07 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor: DUAPULUH/1968 tanggal 14 Februari 1979, Ciu Sin Lan lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968, sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) N0. 02 OC oh 0676833 tanggal 2 Juni 1987, dan ILAN LANIATI lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3208094705680004 tanggal 15 Maret 2023, Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024, Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Ctt / 915 / III/ 94 tertulis dan terbaca ILAN LANIATI lahir di Kuningan, 07 Maret 1968 tertanggal 12 Maret 1994, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 31 / 31 / IV / 1994 tanggal 04 April 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri. Oleh karena itu, agar paspor tersebut dapat terbit, Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk dapat dilakukan tertib administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menegaskan jika nama TJIOE SIN LAN lahir di Kuningan, tanggal 07 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor: DUAPULUH/1968 tanggal 14 Februari 1979, Ciu Sin Lan lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968, sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) N0. 02 OC oh 0676833 tanggal 2 Juni

Halaman 9 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987, dan ILAN LANIATI lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3208094705680004 tanggal 15 Maret 2023, Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024, Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Ctt / 915 / III/ 94 tertulis dan terbaca ILAN LANIATI lahir di Kuningan, 07 Maret 1968 tertanggal 12 Maret 1994, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 31 / 31 / IV / 1994 tanggal 04 April 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa kewenangan secara relatif atas perkara permohonan tidak disebutkan jelas dalam HIR, namun apabila melihat dari ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan jika Permohonan mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon yang hendak bertindak untuk kepentingannya sendiri, serta berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ILAN LANIATI, NIK 3208094705680004, tanggal 15 Maret 2023, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga ILAN LANIATI, dapat diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kliwon RT/RW 008/003 Desa Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan yang alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, maka Hakim dapat menilai jika Pemohon berhak mengajukan Permohonan (dalam yuridiksi hukum perdata) melalui Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil fotokopi dari dokumen asli dan bukti-bukti tersebut dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, oleh karenanya, bukti-bukti surat tersebut dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPdata dan dapat sepenuhnya dinilai serta dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alat bukti lain. Terhadap para Saksi yang diajukan, keterangan para Saksi diberikan atas pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri yang kemudian saling bersesuaian, sehingga dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti Saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1905 KUHPdata, Pasal 169 HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa Akte Kelahiran Nomor: DUAPULUH/1968 tanggal 14 Februari 1979, dapat diketahui jika Pemohon lahir di Kuningan, tanggal 07 Maret 1968 dan diberi nama TJIOE SIN LAN, merupakan anak dari Ayah bernama Tjioe Kay Tjie dan ibu bernama Nie Han Joe. Selanjutnya, berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) N0. 02 OC oh 0676833 tanggal 2 Juni 1987, dapat diketahui jika dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tersebut terbit dengan mengambil data berdasarkan akte kelahiran Pemohon, dimana diketahui dalam STTB tersebut nama Pemohon adalah CIU SIN LAN (ejaan baru), lahir di Kuningan, tanggal 07 Maret 1968 dengan nama ayah yaitu Cie Kay Cie (ejaan baru);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Nomor: Ctt/915/III/94 tanggal 12 Maret 1994 yang dari persangkaan Hakim, dapat diketahui jika nama TJIOE SIN LAN atau CIU SIN LAN tersebut bertahan setidaknya hingga saat Pemohon masih beragama Katholik. Kemudian sejak tanggal 12 Maret 1994 nama Pemohon telah berubah menjadi ILAN LANIATI yang kemudian perubahan nama tersebut, juga diikuti dengan perubahan

Halaman 11 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ILAN LANIATI, NIK 3208094705680004, tanggal 15 Maret 2023, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga ILAN LANIATI, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/IV/1994 tanggal 4 April 1994 untuk Istri dengan nama suami Donara Budhi Santosa dan Istri bernama Ilan Laniati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan, dapat diketahui jika ILAN LANIATI lahir di Kuningan pada tanggal 7 Maret 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga ILAN LANIATI dapat diketahui jika ILAN LANIATI merupakan anak dari seorang ayah bernama Soekandi dan seorang ibu bernama Eni H., sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/IV/1994 tanggal 4 April 1994 untuk Istri dengan nama suami Donara Budhi Santosa dan Istri bernama Ilan Laniati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan, dapat diketahui jika ILAN LANIATI merupakan anak dari seorang ayah bernama Sukandi Sasmita dan seorang ibu bernama Eni Hartini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama orang tua Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka sebelum Hakim mempertimbangkan terkait perbedaan nama Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbedaan nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, orang tua Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia beretnis Tionghoa/Cina, sehingga Ayah Pemohon memiliki nama Tionghoa/Cina yaitu Tjioe Kay Tjie/ Cie Kay Cie dan juga memiliki nama Indonesia yaitu Soekandi/Sukandi Sasmita, begitu pula dengan Ibu Pemohon yang memiliki nama Tionghoa/Cina yaitu Nie Han Joe dan nama Indonesianya yaitu Eni H./Eni Hartini;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti Surat P-7 berupa Surat Bukti Penelitian Nomor: Q.195-20/XIX/8/1977 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai keaslian dan keabsahan

Halaman 12 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia atas nama pemegang nama Sukandi tanggal 3 Agustus 1977, dapat menjelaskan jika Sukandi memiliki nama lama yaitu Tjioe Kay Tjie, dan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kematian berdasarkan akta kematian nomor 3208-KM-05072012-0001, tanggal 11 Juli 2012 dapat menerangkan jika pada tanggal 17 Juni 2012 telah meninggal dunia seseorang bernama Nie Han Joe alias Eni Hartini, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan bukti surat P-7 dan P-8 ternyata bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, yang menyebutkan, *"Khusus terhadap Warga Negara Indonesia keturunan asing yang masih memakai nama cina dianjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui jika terjadi perubahan nama orang tua Pemohon yaitu Ayah Pemohon memiliki nama Tionghoa/Cina yaitu Tjie Kay Tjie/ Cie Kay Cie berubah menjadi nama Indonesia yaitu Soekandi/Sukandi Sasmita, begitu pula dengan Ibu Pemohon yang memiliki nama Tionghoa/Cina yaitu Nie Han Joe berubah menjadi nama Indonesia yaitu Eni H./Eni Hartini, dimana terhadap perubahan nama ayah dan ibu Pemohon tersebut terdapat inkonsistensi penulisan nama, namun demikian Hakim menilai jika nama-nama tersebut dapat menunjuk pada 1 (satu) orang yang sama, yaitu nama ayah dan nama ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan pula memperhatikan Pemohon yang diketahui beretnis Tionghoa/Cina seperti kedua orang tuanya tersebut, maka dari persangkaan Hakim dapat diketahui jika TJIOE SIN LAN atau CIU SIN LAN merupakan nama Tiongho/Cina Pemohon, sedangkan nama ILAN LANIATI merupakan nama Indonesia Pemohon yang kemudian semenjak Pemohon menjadi mualaf (sebelum menikah), nama ILAN LANIATI yang dipergunakan dalam dokumen identitas Pemohon (Vide: Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Hakim telah pula mencocokkan antara wajah Pemohon, tanggal lahir, serta nama orang tua TJIOE SIN LAN atau CIU SIN LAN dan ILAN LANIATI dalam bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Nomor: Ctt/915/III/94 tanggal 12 Maret 1994 mengenai ILAN LANIATI telah

Halaman 13 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah agama dari Katholik menjadi Islam, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ILAN LANIATI, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ILAN LANIATI, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/IV/1994 tanggal 4 April 1994, bukti P-5 berupa Akte Kelahiran Nomor: DUAPULUH/1968 tanggal 14 Februari 1979, dan bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) N0. 02 OC oh 0676833 tanggal 2 Juni 1987, dimana Hakim menilai jika TJIOE SIN LAN atau CIU SIN LAN dan ILAN LANIATI merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim menilai Pemohon mampu untuk membuktikan dalil pokok Permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alas hak pengajuan permohonan dari Pemohon, dan pembuktian pokok permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan menilai apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan/tidak menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan) tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara langsung memberikan ruang bagi Pengadilan untuk memutuskan peristiwa penting lainnya, maka berdasarkan redaksi dalam Pasal tersebut, secara gramatikal dapat dipahami jika penggunaan kata peristiwa penting lainnya memberikan kesempatan perluasan (ekstensif) kewenangan bagi pengadilan untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut, seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama dalam perkara ini, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman

Halaman 14 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, perkara Permohonan masuk ke dalam Yurisdiksi *Voluntair*, yakni suatu perkara yang ditandai dengan adanya kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (tidak merugikan orang lain), sehingga Hakim dalam menilai suatu Permohonan haruslah didasari dengan asas *prudential* (asas kehati-hatian) agar kepentingan pemohon tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa melalui keterangan Para Saksi, Hakim menilai jika Para Saksi menjamin dan bersumpah sepenuhnya sesuai agama dan kepercayaan para Saksi jika orang dengan identitas TJIOE SIN LAN lahir di Kuningan, tanggal 07 Maret 1968 dan Ciu Sin Lan lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968 adalah orang yang sama dengan orang yang beridentitas ILAN LANIATI lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968. Selain itu, para Saksi menerangkan jika Pemohon memerlukan adanya penegasan orang yang sama semata-mata untuk keperluan penerbitan paspor agar Pemohon bisa menunaikan ibadah umroh, namun hal tersebut tidak bisa dilakukan karena terkendala pada perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tidak mengatur mengenai pernyataan orang yang sama dalam dokumen paspor secara eksplisit, Hakim berpendapat bahwa perlu ditemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon terkait dengan identitas pribadinya sebagaimana yang terdapat dalam dokumen paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang

Halaman 15 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa permohonan Paspor biasa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan yang salah satunya adalah sebagai berikut:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dokumen kependudukan dan pendidikan dari seseorang yang ingin mengajukan permohonan paspor biasa pada dasarnya menjadi salah satu dasar dari penerbitan paspor tersebut. Dalam hal ini, data identitas pribadi dari pemohon sebagaimana yang terdapat dalam dokumen kependudukannya sesungguhnya harus sesuai dengan data identitas pribadi sebagaimana yang akan terdapat dalam paspor tersebut. Dengan kata lain, harus terdapat kesesuaian data identitas pribadi pada Dokumen Kependudukan dengan Dokumen Perjalanan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa selain alasan yuridis tersebut di atas, Hakim berpendapat jika menjalankan ibadah Umrah adalah hak setiap umat muslim, sehingga tidak ada seorang Hakimpun yang akan menghalangi niat seseorang untuk melaksanakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, cukup berdasar bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, agar dengan penetapan ini kiranya Pemohon dapat mempergunakannya untuk kepentingan yang sah menurut hukum dengan sebaik-baiknya, dengan catatan jika **secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon ini hanyalah sepanjang penegasan jika TJIOE SIN LAN lahir di Kuningan, tanggal 07 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor: DUAPULUH/1968 tanggal 14 Februari 1979, Ciu Sin Lan lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968, sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) N0. 02 OC oh 0676833 tanggal 2 Juni 1987, dan ILAN LANIATI lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3208094705680004 tanggal 15**

Halaman 16 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024, Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Ctt / 915 / III/ 94 tertulis dan terbaca ILAN LANIATI lahir di Kuningan, 07 Maret 1968 tertanggal 12 Maret 1994, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 31 / 31 / IV / 1994 tanggal 04 April 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dapat ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum nomor 2, 3, 4, dan 5 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Pemohon meminta agar Hakim menyatakan bahwa nama TJIOE SIN LAN lahir di Kuningan, tanggal 07 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor: DUAPULUH/1968 tanggal 14 Februari 1979, Ciu Sin Lan lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968, sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) N0. 02 OC oh 0676833 tanggal 2 Juni 1987, dan ILAN LANIATI lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3208094705680004 tanggal 15 Maret 2023, Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024, Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Ctt / 915 / III/ 94 tertulis dan terbaca ILAN LANIATI lahir di Kuningan, 07 Maret 1968 tertanggal 12 Maret 1994, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 31 / 31 / IV / 1994 tanggal 04 April 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 Pemohon yang meminta agar Hakim menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3208094705680004 tanggal 15 Maret 2023, Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024, Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Ctt / 915 / III/ 94 tertulis dan terbaca ILAN LANIATI lahir di Kuningan, 07 Maret 1968 tertanggal 12 Maret 1994, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 31 / 31 / IV / 1994 tanggal 04 April 1994, tercatat nama ILAN LANIATI lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968;. Terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan jika Pemohon secara jelas ingin melakukan penertiban administrasi kependudukan terkait nama dirinya dengan sah/tidak melawan hukum, sehingga Pemohon memilih identitas

Halaman 17 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah yang tercantum dalam KTP, KK, Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, dan Akta Nikah. Terhadap hal tersebut setelah Hakim mencermati bukti P-1 sampai dengan P-4, dapat diketahui jika bukti tersebut dapat menerangkan jika Pemohon bernama Ilan Laniati, lahir di Kuningan tanggal 07 Maret 1968, namun terhadap nama orang tua Pemohon terdapat perbedaan penulisan, sehingga Hakim dengan merujuk bukti P-7 dan bukti P-8, maka agar tidak terjadi kerancuan nama orang tua Pemohon, Hakim menetapkan agar identitas Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan KTP, KK, dan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, sehingga terhadap petitum nomor 3 permohonan pemohon tersebut masih dapat dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya dengan tidak mengubah esensi petitum nomor 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang pergantian nama Pemohon, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut. Terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan jika pada dasarnya keseragaman identitas Pemohon merupakan kepentingan Pemohon sendiri, sehingga Hakim menilai jika permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tersebut bukanlah permintaan yang melawan hukum. Oleh karenanya, terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya dengan tidak mengubah esensi dari petitum nomor 4 Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, namun oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo), maka berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng jo. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: SP.DIPA-005.03.2.099089/2025 tanggal 2 Desember 2024, terhadap biaya dalam perkara ini yang seharusnya ditanggung oleh Pemohon, akan dibebankan kepada anggaran negara, dan Pemohon akan dibebaskan dari membayar biaya

Halaman 18 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karenanya Petitem nomor 5 Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional, dengan tanpa mengubah esensi dari petitem nomor 5 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati Permohonan Pemohon, bukti-bukti serta peraturan yang bersangkutan, berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan TJIOE SIN LAN lahir di Kuningan, tanggal 07 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor: DUAPULUH/1968 tanggal 14 Februari 1979, Ciu Sin Lan lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968, sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) N0. 02 OC oh 0676833 tanggal 2 Juni 1987, dan ILAN LANIATI lahir di Kuningan, tanggal 7 Maret 1968 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3208094705680004 tanggal 15 Maret 2023, Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024, dan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Ctt / 915 / III/ 94 tertulis dan terbaca ILAN LANIATI lahir di Kuningan, 07 Maret 1968 tertanggal 12 Maret 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3208094705680004 tanggal 15 Maret 2023, Kartu Keluarga No. 320809150323004 tanggal 2 Juli 2024, dan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Ctt / 915 / III/ 94 tertulis dan terbaca ILAN LANIATI lahir di Kuningan, 07 Maret 1968 tertanggal 12 Maret 1994;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang persamaan nama Pemohon tersebut, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini;

5. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada anggaran Negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh saya, Tities Asrida, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuningan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kng tanggal 10 Februari 2025 dengan dibantu oleh Daryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daryono, S.H. Perincian biaya perkara:

1. ATK	:	Rp100.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Kng